

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DENGAN ALASAN ADANYA  
ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PUTUSAN PENINJAUAN  
KEMBALI NOMOR 05PK/N/HAKI/2006)**

(Skripsi)

Oleh

**ANNA PURNAMA SARI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2010**

## **ABSTRAK**

### **PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DENGAN ALASAN ADANYA ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO. 05PK/N/HAKI/2006)**

**Oleh**

**ANNA PURNAMA SARI**

Merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi dan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM 2001). Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Perlindungan hak atas merek terdaftar diberikan selama sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Namun demikian, berdasarkan UUM 2001, merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut. Permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga dan atas putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimanakah pembatalan merek terdaftar kecap RASIONAL dalam putusan PK No. 05PK/N/HAKI/2006? Untuk itu, pokok bahasannya mengenai alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dan akibat hukum yang timbul dari putusan PK No. 05PK/N/HAKI/2006.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normatif law research*) dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan normatif-terapan (*applied law approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen sebagai penjabar data sekunder. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditentukan bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) mengajukan permohonan PK karena merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga No. 28/MEREK/2005 yang mengabulkan gugatan Penggugat (Hasnah dalam putusan PN) untuk seluruhnya dan merasa keberatan atas penolakan permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung serta Pemohon PK merasa keberatan karena Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga dan Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah salah dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) dan Ayat (2) UUM 2001.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan PK karena Penggugat (Hasnah dalam putusan PN) tidak dapat membuktikan bahwa merek NASIONAL dengan gambar Dua Tangkai Padi milik Penggugat adalah merek yang sudah tenar dan sudah bertahun-tahun dikenal masyarakat secara umum sehingga gugatan Penggugat yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek RASIONAL No. Daftar 430567 atas nama Tergugat I (Ong Suhendra dalam putusan PK) tidak dapat diterima.

Akibat hukum dari putusan PK No. 05PK/N/HAKI/2006 adalah Mahkamah Agung menyatakan bahwa Hasnah adalah pendaftar pertama dan pemilik merek NASIONAL dengan gambar Dua Tangkai Padi yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. Daftar 488156 untuk jenis barang kecap manis dan mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut dalam perdagangan kecap di Indonesia.

Kata Kunci: Pembatalan merek terdaftar, itikad tidak baik dan putusan PK Nomor 05PK/N/HAKI/2006.

**PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR DENGAN ALASAN ADANYA  
ITIKAD TIDAK BAIK (STUDI PADA PUTUSAN PENINJAUAN  
KEMBALI NOMOR 05PK/N/HAKI/2006)**

Oleh

**ANNA PURNAMA SARI**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
Sarjana Hukum

pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2010**

Judul Skripsi : **PEMBATALAN MEREK TERDAFTAR  
DENGAN ALASAN ADANYA ITIKAD TIDAK  
BAIK (STUDI PADA PUTUSAN PENINJAUAN  
KEMBALI NOMOR 05PK/N/HAKI/2006)**

Nama Mahasiswa : **Anna Purnama Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa: 0612011092

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

### **MENYETUJUI**

#### 1. Komisi Pembimbing

**Rilda Murniati, S.H., M.Hum.**  
NIP 19700925 199403 2 002

**Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600421 198603 2 001

#### 2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

**Prof.Dr. I Gede A.B.Wiranata, S.H., M.H.**  
NIP 19621109 198811 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : Rilda Murniati, S.H., M.Hum. ....

Sekretaris/Anggota : Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. ....

Penguji  
Bukan Pembimbing : Surisno, S.H., M.H. ....

2. Dekan Fakultas Hukum

H. Adius Semenguk, S.H., M.S.  
NIP 19560901 198103 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Mei 2010

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 November 1986, sebagai anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak H. Badrun dan Ibu Hj. Amparia.

Pendidikan dimulai pada Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Taman Indria Teluk Betung diselesaikan tahun 1993, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Swasta Tamansiswa Teluk Betung pada tahun 1999, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) diselesaikan di SLTP Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2002, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2005. Pendidikan Diploma Satu (D1) Komputer Akutansi di Widya Nusantara diselesaikan tahun 2006.

Tahun 2006, Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan mengambil bagian Hukum Perdata Ekonomi. Selain itu, penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan Hukum (PKLH) program magang periode XIV tanggal 19 Januari – 27 Februari 2007 di Bank Rakyat Indonesia Syariah cabang Tanjung Karang.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNYA, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku,

Mama dan Papa

Terima kasih untuk setiap pengorbanan kesabaran, kasih sayang yang tulus serta doa demi kesuksesanku.

Untuk kakak-kakakku Cek Aan, Cak Wi, Ngah Musa dan Wo Eka yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil, semangat serta kasih sayangnya yang selalu menemani disetiap nafas perjuanganku menuju masa depan yang lebih baik.

Terima kasih semuanya.

## SANWACANA

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa Penulis junjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang ditunggu shafaatnya di Yaumul Kiyamah, Amin Ya Robbal A'lamin.

Skripsi dengan berjudul “Pembatalan Merek Terdaftar Dengan Alasan Adanya Itikad Tidak Baik (Studi Pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 05PK/N/HAKI/2006)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Satu yang telah sabar dan meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, memotivasi dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, motivasi dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Surisno, S.H., M.H. selaku Pembahas Satu yang telah banyak memberikan saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini lebih terarah;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H. selaku Pembahas Dua yang telah memberikan saran dan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, bantuan dan saran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Pembantu Dekan I, Ibu Pembantu Dekan II, dan Bapak Pembantu Dekan III serta seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini terus memberikan ilmunya untuk penulis dari awal hingga akhir dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Teman-teman angkatan 2006: Putri, Yanto, Resta, Hendra, Risty, Shella, Anik, Supri, Sari, Fenyka, Wahyu, Coco, Ade, Indah, Christine, Karina, Nidia, Qory, Windy, Sarah dan teman-teman perdata lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Teman-teman Finance'05: Anggun, Iput, Elly, Eka, Een, Irma, Berliana dan anak-anak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih buat kebersamaan dan doanya;
12. Teman-teman WiNus: Mira, Dwi, Mely dan Kiki yang selalu memberikan keceriaan;
13. Semua pihak yang sangat membantu namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya, semoga Allah SWT membalas berkali-kali lipat.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal A'lamin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 21 Mei 2010

Penulis

**Anna Purnama Sari**

## MOTTO

Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan  
(Herodotus)

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.  
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.  
(Andrew Jackson)

Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang  
menyongsong dengan sejuta kebahagiaan.  
(Anna Purnama Sari)

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK**  
**HALAMAN JUDUL**  
**RIWAYAT HIDUP**  
**MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**SANWACANA**  
**DAFTAR ISI**

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Bentuk Merek .....	11
1. Dasar Hukum Merek .....	11
2. Pengertian Merek .....	15
3. Jenis dan Bentuk Merek .....	18
B. Subjek dan Objek Hak atas Merek .....	20
1. Subjek Hak atas Merek .....	20
2. Objek Hak atas Merek .....	21
3. Pendaftaran dan Pembatalan Merek Terdaftar .....	22
a. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek .....	22
b. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Merek.....	28
C. Konsep Itikad Tidak Baik .....	31
D. Kerangka Pikir .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	37
B. Pendekatan Masalah.....	38
C. Data dan Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data.....	41
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Gambaran Umum Pembatalan Merek Terdaftar Kecap RASIONAL.....	43
B. Alasan-alasan Pemohon Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 05PK/N/Haki/2006 .....	53
C. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 05PK/N/Haki/2006 .....	60
D. Akibat Hukum dari Putusan PK No. 05PK/N/Haki/2006 .....	66

<b>V. SIMPULAN.....</b>	<b>70</b>
-------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**